



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673

Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-e/ baptapan.112@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/15/BAB-Tapan/2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN

KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, maka kecamatan Basa Ampek Balai Tapan perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja yang mencakup periode Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Utama Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana yang tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan basa Ampek Balai Tapan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tapan
Tanggal : 29 Januari 2026
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAMWIL, S.STP.MM
NIP. 19820113 200112 1 003

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 NOMOR : 000.8.6.3/15/BAB-Tapan/2026
 TANGGAL : 29 JANUARI 2026
 TENTANG : **PENETAPAN RENCANA KERJA TAHUNAN KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
 KANTOR CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026**

NO	IDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan Basa Ampek nai Tapan	BB (72,00)
2	Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88
		Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	90
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan kualitas Pembinaan serta Pemerintahan Nagari	Persentase Pemerintahan Nagari Yang Memiliki Administrasi Baik	100%
		Angka Kemiskinan Ekstrim	0%
		Prevalensi Stunting (EPPGBM)	2,5 %
5	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Kecamatan	Persentase Konflik Yang Diselesaikan	100%

Ditetapkan di : Tapan
 TANGGAL : 29 Januari 2026
 CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



SYAMWIL, S.STP.MM
 NIP. 19820113 200112 1 003

